



Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional

Elsa Libella¹, Fatimah Z. Salsabila², Regika P. E. M. Putri^{3*}

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

*Corresponding email: regikapramesti22@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 01 Des. 2020
Direvisi: 02 Des. 2020
Disetujui: 03 Des. 2020

Keywords:

International Law; Formation of a Country; Recognition

Kata kunci:

Hukum Internasional;
Pembentukan Negara;
Pengakuan

DOI:

<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1498>

Abstract

The country is the most important and major subject in international law among many other subjects of international law. The state is an organizational body consisting of a group of individuals and there are applicable and binding laws and regulations for each individual living within the territory. A country can be said to be a state if it has qualified for the formation of a country, one of which is recognition. Recognition is one of the actions taken by another country against a newborn or newly formed country in the form of statements, approvals and acceptances in which the new country has previously fulfilled the three elements of the establishment of the state namely the establishment of a sovereign population, territory and government. The recognition of other countries indicates that the recognized country has sovereignty and has been independent. Recognition from other countries makes the existence of a country visible and in an equal position to other countries on the international scene. In addition, if a country has gained recognition from another country then it can maintain cooperation between countries in the fields of political, social, cultural, economic and so on. Where the form of cooperation can be regional, bilateral and multilateral cooperation.

Abstrak

Negara menjadi subjek terpenting dan utama dalam hukum internasional di antara banyaknya subjek hukum internasional yang lainnya. Negara merupakan badan organisasi yang terdiri dari sekelompok individu dan terdapat peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta bersifat mengikat bagi setiap individu yang tinggal di dalam wilayah tersebut. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara apabila telah memenuhi syarat pembentukan negara yang salah satunya yaitu pengakuan. Pengakuan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang baru lahir atau baru terbentuk berupa pernyataan, persetujuan dan penerimaan yang mana negara baru tersebut sebelumnya telah memenuhi tiga unsur berdirinya negara yaitu adanya penduduk, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Dengan adanya pengakuan dari negara lain menandakan bahwa negara yang telah diakui tersebut memiliki kedaulatan dan telah merdeka. Pengakuan dari negara lain membuat keberadaan suatu negara terlihat dan memiliki kedudukan yang setara dengan negara-negara lain di kancah internasional. Selain itu, apabila suatu negara telah mendapatkan pengakuan dari negara lain maka negara tersebut dapat melangsungkan hubungan kerja sama antarnegara baik dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Dimana bentuk hubungan kerja sama tersebut dapat berupa kerja sama regional, bilateral maupun multilateral.



Copyright© 2020 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Sejak dari abad ke-18 hingga kini, dengan kemampuan memahami dan mendalami hukum internasional, maka akan dapat mengenal dan mengetahui beragam peran penting lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pengakuan internasional dan berkaitan dengan hubungan nasional suatu bangsa yang mana telah dikuasai oleh seluruh cara dan atau praktek hukum internasional (Arsil, 2018). Maka tidak akan berlebihan apabila dikatakan bahwa realitas yang ada juga menggambarkan serta memperjelas bahwa jika terdapat suatu negara yang memberi penolakan atau enggan untuk memberikan sebuah pengakuan terhadap suatu negara lainnya di dunia ini, merupakan suatu akibat yang mendapatkan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan didalam sejarah hukum internasional itu sendiri (Adhari, 2019).

Contoh konkrit yang nyata mengenai suatu penolakan terhadap pembentukan suatu negara dan pengakuan kedaulatan atau kemerdekaan suatu bangsa yaitu penyangkalan yang dilakukan oleh Amerika Serikat selama 16 tahun untuk memberikan pengakuan kepada Uni Soviet, yang dimana hal tersebut terjadi sejak revolusi di Rusia pada Oktober 1917 yang pada saat itu memberikan pengaruh yang besar terhadap keadaan dunia. Sama halnya dengan penolakan suatu pengakuan yang terjadi terhadap pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sejak pemerintahan rezim di China pada akhir tahun 1949 yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dimana peristiwa ini sebagian besarnya sangat berpengaruh terhadap kondisi politik di dunia pada khususnya di wilayah Asia.

Perubahan ini mengakibatkan negara yang termasuk kedalam anggota komunitas internasional harus dan wajib untuk memilih dan memutuskan diantara dua pilihan yang ada, yaitu memberikan nilai atau memberikan sebuah kesepakatan (Tiung, & Hasim, 2015). Suatu negara yang belum dan atau tidak mendapatkan sebuah pengakuan atau pengukuhan dari negara-negara lain kedepannya akan mendapatkan dan mengalami kesulitan serta berbagai rintangan dalam kegiatan melakukan berbagai hubungan seperti hubungan kerjasama dengan berbagai negara lain (Arsil, 2018).

Oppenheim memberikan pendapatnya bahwa pengakuan yang didapatkan oleh suatu negara baru merupakan suatu penjelasan kemahiran yang dimiliki oleh negara tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa negara-negara yang belum mendapatkan pengakuan dapat memberikan kesan terhadap negara lainnya bahwa negara tersebut belum mampu dan tidak dapat melaksanakan kewajiban internasional (Sujadmiko, 2015). Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa didalam pemberian pengakuan terhadap suatu negara ini hanyalah didasari atau berlandaskan pada dorongan politik dan bukan pada dorongan hukum. Dengan adanya atau terjadinya pengukuhan dan pengakuan negara atau pemerintahan baru dapat mengakibatkan munculnya akibat yang berupa konsekuensi politik

dan konsekuensi yuridis tertentu antara negara bersangkutan yang dipercayai dan negara yang memercayai (Hadju, 2019).

Salah satu contoh dari konsekuensi politik yaitu, kedua negara yang mempunyai kepentingan dapat dengan bebas melaksanakan dan membangun suatu hubungan kerjasama diplomatik, sedangkan contoh konsekuensi yuridis yaitu, pertama, pengakuan itu sendiri merupakan sebuah bukti dari situasi nyata bahwa negara tersebut telah diakui keberadaannya oleh negara lain (Sompotan, 2017). Kedua, pengakuan tersebut timbul dari suatu konsekuensi undang-undang khusus dalam hal merencanakan dan menmemberikan penetapan suatu kerja sama diplomatik antara negara-negara bersangkutan yang memercayai dan dipercayainya. Ketiga, pengakuan tersebut juga menegaskan dan memperjelas kedudukan hukum suatu negara yang telah diberikan suatu kepercayaan di hadapan pengadilan negara yang telah mengesahkan pengakuan tersebut. Selain dari segi alasan politik, dalam pemberian pengakuan terhadap suatu negara, pertama-tama hal yang harus dilakukan oleh negara lain yang telah mendapat pengakuan terlebih dahulu harus mempunyai keteguhan dan keyakinan bahwasanya negara baru tersebut mampu dan menyanggupi syarat-syarat yang ada dalam hal pembentukan suatu negara, seperti pemerintah baru dapat mengontrol dan dapat memimpin wilayahnya berdasarkan hukum internasional yang berlaku.

Dalam hal pemberian pengakuan kepada negara lain tersebut, pertama-tama negara harus dapat bertanggungjawab atas negara-negara lain, lalu pemerintah yang ada di negara baru tersebut harus memperoleh kekuasaannya yang didasari melalui konstitusional (Hadju, 2019). Berawal dari fakta ini, banyak pasar internasional yang memberikan pendapat terkait dengan pengakuan ini sebagai suatu tindakan politik negara untuk mengenali negara lain yang baru mendapatkan pengakuan pembentukan suatu negara dimata dunia (Pujilestari, 2018).

Pengakuan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu hal yang berguna untuk menjamin bahwa suatu negara yang baru dapat menempati serta menduduki tempatnya yang sesuai dan wajar sebagai suatu organisme politik yang merdeka dan berdaulat ditengah keluarga bangsa-bangsa yang lain, sehingga ia dapat mengadakan dan menghadiri berbagai hubungan dengan negara-negara lain seperti hubungan kerjasama secara aman serta tanpa khawatir dengan kedudukannya sebagai suatu kesatuan politik itu akan terganggu dan atau diganggu oleh negara-negara berdaulat yang lain yang sudah ada atau yang sudah diakui terlebih dahulu sebagaimana seperti yang dikatakan oleh pakar Hukum Internasional Amerika Serikat, MOORE (Widagdo, Wahyudi, Setyorini, & Basuki, 2008).

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan di bagian latar belakang, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana proses pengakuan dalam pembentukan suatu negara dalam sudut pandang hukum

internasional?; dan 2) Bagaimana akibat hukum yang timbul dari adanya suatu pengakuan?.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan salah satu metode dalam penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber literatur, bahan-bahan pustaka dan juga data sekunder. Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan dan sumber hukum sekunder seperti halnya buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, artikel dan dokumen yang relevan lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengakuan dalam Pembentukan Suatu Negara dalam Sudut Pandang Hukum Internasional

Pengakuan Pengakuan merupakan suatu perbuatan politik negara untuk mengakui situasi berupa fakta serta menerima akibat hukum dari pengakuan yang dilakukan (Mauna, 2000). Modern ini, negara – negara yang memberikan pengakuan bukan hanya sekedar mengetahui atau *cognition* bahwa suatu negara itu berhak merdeka tetapi juga memenuhi syarat dalam hal dokumen, kebijakan, kondisi negara, serta akibat hukum yang ada (Mauna, 2000). Selain itu, ketika suatu negara mengakui kemerdekaan negara baru berarti dikemudian hari ia sudah menghilangkan kemungkinan mempersoalkan dari syarat dan hal suatu negara untuk diakui.

Pengakuan adalah hal yang sangat krusial dalam kehidupan politik internasional suatu negara sebab dapat menjamin bahwa negara baru tersebut menduduki tempatnya yang sesuai sebagai organisme politik yang independen, berdaulat, dan merdeka. Dengan pengakuan itu pula negara baru tersebut mampu mengadakan berbagai hubungan bilateral dan internasional baik dengan negara-negara maupun organisasi dunia (Widagdo, Wahyudi, Setyorini, & Basuki, 2008).

Dalam literatur hukum Internasional maupun hukum tata Negara, ditemukan dua teori terkenal yaitu Teori Konstitutif dan Teori Deklaratif. Teori konstitutif melihat bahwa suatu negara dianggap lahir kembali sebagai suatu negara baru apabila telah diberi pengakuan oleh negara lain, artinya sebuah negara belum dianggap ada sebagai negara baru apabila belum ada pengakuan dari negara lain. Pengakuan seperti itu memiliki kekuatan konstitutif (Shawn, 1986). Brownlie mengatakan “*Constitutivist doctrine creates a great many difficulties*” Yang memiliki arti bahwa pendukung teori konstitutif hanya menciptakan banyak kesulitan apabila teori tersebut diterapkan. Bahkan teori tersebut semakin tidak populer ketika Pasal 3 Deklarasi Montevideo tahun 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara

menjelaskan bahwa keberadaan politik suatu Negara bebas dari pengakuan oleh Negara-negara lain. Prof. Lauterpacht seorang pendukung utama teori ini berpendapat bahwa “*A state is, and becomes, an international person through recognition only and exclusively*”, selanjutnya ditegaskan pula bahwa “*Statehood alone does not imply membership of the family of nations. Recognition is a quas judicial duty and not an act of arbitrary discretion or a political concession*” (Linderfalk, 2007).

Menurut teori deklaratif, negara tidak menciptakan suatu Negara. Hal ini disebabkan lahirnya suatu Negara merupakan suatu fakta murni yang sudah memenuhi klasifikasi negara menurut standar internasional dan dalam hal ini pengakuan hanya penerimaan fakta tersebut. Teori ini juga berpendapat bahwa suatu Negara begitu lahir akan langsung menjadi anggota masyarakat internasional dan pengakuan hanya merupakan pengukuhan dari kelahiran tersebut (Sompotan, 2017). Sehingga pengakuan bukan merupakan syarat bagi kelahiran suatu Negara terlepas dari ada atau tidaknya Negara yang mengakui. Dengan begitu, Negara yang baru lahir tersebut sudah menikmati hak dan melaksanakan kewajibannya menurut hukum internasional, seperti Negara-negara lainnya.

Berdasarkan kedua teori yang dipaparkan ada beberapa bentuk pengakuan negara baru, antara lain: 1) Pengakuan *de facto* dan *de jure*; 2) Pengakuan terhadap Pemberontak (*Insurgency and Belligerency*); 3) Pengakuan Kolektif; 4) Pengakuan secara diam-diam (*Implied Recognition*); 5) Pengakuan terhadap Pemerintahan dan Demokrasi; 6) Pengakuan Prematur; 7) Pengakuan Bersyarat; dan 8) Pengakuan terhadap Pemerintahan dan Demokrasi (Thontowi & Iskandar, 2006).

Pakar hukum internasional sepakat bahwa pengakuan merupakan hal yang paling penting dalam hubungan internasional. Ditambah fakta bahwa dunia sedang dalam globalisasi dan modernisasi yang semakin gencar, tentulah setiap negara tidak bisa hidup sendiri dan terisolasi tanpa mengadakan hubungan bilateral dan internasional dengan negara lainnya (Sompotan, 2017). Namun, sebelum suatu negara yang baru mendeklarasikan kemerdekaannya mengadakan hubungan dengan negara lain, perlu adanya pengakuan dengan berbagai persyaratan seperti kemampuan mengadakan hubungan dan komunikasi yang lengkap dan sempurna dalam segala bidang dengan negara lain, baik itu secara ekonomi, politis, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi (Thontowi & Iskandar, 2006). Namun, pengakuan sendiri dalam hukum internasional bukanlah persoalan yang sederhana sebab melibatkan langsung politik dan hukum dua atau lebih hubungan suatu negara. Dalam suatu persoalan pengakuan, unsur hukum dan politik sulit untuk dipisahkan secara gambling sebab baik pemberian maupun penolakan pengakuan suatu negara seringkali dipengaruhi dari unsur politik, yang berakibat mempunyai ikatan hukum

Kesulitan lainnya berasal dari fakta bahwasannya hukum internasional tidak mewajibkan suatu negara untuk mengakui kemerdekaan dan pemerintah negara

lain. Tidak ada keharusan untuk mengakui seperti juga tidak ada kewajiban untuk tidak mengakui (Thontowi & Iskandar, 2006). Hingga saat ini ada golongan dari pakar hukum internasional yang memiliki perbedaan pendapat mengenai pengakuan suatu negara (Tasrif, 1966).

Teori lain pengakuan negara adalah *Declarator Theory*, teori ini memberikan pendapat bahwa apabila semua unsur kenegaraan (ada wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, memiliki kemampuan dalam melakukan hubungan dengan Negara lain) (Brierly, 1955), telah dipenuhi oleh masyarakat politik maka dengan sendirinya ia telah merupakan sebuah Negara dan harus diperlakukan secara demikian oleh negara-negara lainnya.

Kemudian *Constitutive Theory*. Teori ini berpendapat bahwa meskipun unsur kenegaraan tersebut telah terpenuhi oleh suatu masyarakat politik, tetapi tidak langsung secara otomatis menjadi negara yang berada diantara masyarakat internasional. Perlu ada pernyataan pengakuan dari negara – negara lain serta memenuhi persyaratan berdirinya suatu negara (Syahmin, 1992), barulah ia dapat disebut sebagai negara yang sudah diakui. Namun tidaklah ia secara otomatis dia dapat diterima sebagai Negara ditengah-tengah masyarakat internasional. Terlebih dahulu harus ada pernyataan dari Negara-negara lain, bahwa masyarakat politik telah memenuhi persyaratan sebagai Negara. Kemudian barulah ia dapat menikmati haknya sebagai Negara baru.

Kriteria yang lazim digunakan suatu negara untuk mengakui negara lain antara lain: 1) keyakinan adanya stabilitas di negara tersebut; 2) dukungan umum dari masyarakat atau penduduk; dan 3) kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban internasional (MacDougal & Reisman, 1981). Masih berkaitan dengan kriteria pengakuan, Ivan Sheare berpendapat bahwa pengakuan yang akan diberikan oleh suatu negara kepada masyarakat politik dihadapkan pada kegalauan yang disebabkan oleh dua alasan. Pengakuan sebenarnya lebih berkaitan dengan suatu kebijakan daripada persoalan hukum itu sendiri, yang mana dapat dilihat dari praktek suatu negara. Dalam memberikan suatu pengakuan, kebijakan negara selalu mendasarkan dan menjaganya pada kepentingan-kepentingan negara yang bersangkutan. Terdapat pertimbangan politis dalam memberikan suatu pengakuan seperti halnya terkait persoalan perdagangan dimana persoalan perdangan tersebut sangat berpengaruh dalam proses pengakuan. Dan terdapat kecenderungan bahwasanya dalam kebijakan negara yang memberikan suatu pengakuan tidak lain hanyalah sebuah kedok bagi keputusan politik yang dalam prosesnya selalu didasarkan pada prinsip-prinsip hukum (Thontowi, & Iskandar, 2006).

Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Suatu Pengakuan

Pengakuan dari suatu negara tentunya akan menyebabkan akibat-akibat hukum maupun konsekuensi hukum dimana berkaitan dengan hak-hak,

kekuasaan dan privilege-privilege lainnya dari suatu pemerintah maupun negara yang telah diakui baik dari segi hukum nasional maupun dari segi hukum internasional negara yang telah memberikan suatu pengakuan tersebut. Selain itu, harus memperhatikan pula perihal permasalahan dalam pengakuan yang bisa saja timbul karena pengujian, walaupun hanya bersifat insidental, oleh pengadilan-pengadilan nasional yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan penafsiran dan pembuktian. Tentunya mengenai hal ini harus mempertimbangkan apa saja batasan di antara hukum nasional dan hukum internasional. Dengan adanya pengakuan yang diberikan terhadap suatu negara atau pemerintah maka negara tersebut memiliki status baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional (Starke, 2001).

Negara atau pemerintah yang diakui apabila dilihat dari segi hukum nasional, kemampuan yang dimiliki negara atau pemerintah tersebut dapat ditinjau dari segi aspek negative (Sujadmiko, 2015). Apabila dilihat dari segi aspek negatif maka dapat pula disebut dengan negara yang belum diakui yaitu dengan memaparkan ketidakmampuan kesatuan politik negara tersebut. J.G. Starke memberikan pendapatnya mengenai ketidakmampuan utama dari suatu negara atau pemerintah, antara lain (Isjwara, 1972): 1) Suatu negara atau pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai kesatuan politik tidak akan dapat dibawa ke pengadilan apabila belum diakui. Pernyataan ini terdapat di dalam diktum keputusan Pengadilan Tinggi New York mengenai perkara "*Russian Socialist Federal Soviet Republic Vs Cibrario*". Pada umumnya apabila tindakan kesatuan tidak mendapatkan pengakuan maka berdasarkan suatu kehormatan (komitas) tidak akan menimbulkan akibat-akibat yang biasanya pantas diberikan; 2) Imunitas yang terdapat dalam suatu perkara hukum tidak akan dapat dituntut oleh wakil negara apabila tindakan kesatuan politis negara tersebut belum mendapatkan pengakuan; dan 3) Wakil dari suatu rezim yang telah ditumbangkan dapat memiliki harta-harta yang dipunyai oleh suatu negara yang belum diakui.

Apabila dilihat dan ditinjau dari segi aspek positifnya yaitu kemampuan sebagai pemerintah atau negara yang memiliki kedaulatan yang penuh dan telah diakui beberapa diantaranya adalah: 1) Berhak berperkara didepan negara yang engau kedaulatannya tersebut; 2) Berhak mendapatkan imunitas dalam hal perkara yang berkaitan dengan milik dan untuk wakil diplomatiknya; 3) Negara tersebut memiliki hak untuk melakukan tuntutan dan menerima harta milik yang berada dalam yurisdiksi negara yang mengakuinya; dan 4) Serta pengadilan negara yang memberikan pertimbangan dalam mengakuinya akan dipengaruhi oleh tindakan badan legislatif dan badan eksekutif yang akan dibentuk dan dibangun oleh pemerintah baru yang bersangkutan dan mempunyai kepentingan akan hal tersebut.

Adanya sebuah pengakuan terhadap suatu negara dapat diartikan dengan adanya pengakuan terhadap pemerintahan yang ada pada negara tersebut dan juga

merupakan salah satu atribut atau sebuah tanda dari kedaulatan suatu negara (Sujadmiko, 2015). Terdapat akibat politik dan akibat hukum yang timbul dengan adanya pengakuan yang diberikan kepada suatu negara, contoh dari akibat hukum yang timbul jika sebuah negara tidak diakui keberadaannya ditingkat internasional yaitu antara lain, pertama, hubungan diplomatik akan sulit untuk direalisasikan, kedua, negara tidak dapat membuka dan mengirim perwakilan diplomatik di negara yang menolak untuk mengakuinya, ketiga, warga negara dari negara yang tidak diakui keberadaannya tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan di depan pengadilan di negara yang menola untuk mengakui keberadaannya, serta warga negara yang tidak diakui itu akan sulit untuk masuk kedalam wilayah negara yang tidak ingin mengakuinya.

D. KESIMPULAN

Pengakuan sebagai salah satu dari permasalahan politik dan juga merupakan salah satu aspek penting dilihat dari segi persoalan hukum, dan yang utama politik internasional, tidak akan dapat ditentang bahwa pemberian suatu pengakuan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, terutama yang berkaitan dengan hubungan di antara para pihak yang telah mengakui serta pihak yang diakui. Dapat disimpulkan juga bahwa dari adanya suatu negara yang telah diakui secara internasional terdapat banyak akibat dari adanya pengakuan terhadap suatu negara ini yang dapat dilihat dan ditinjau dari segi aspek politik dan hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A. (2019). Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 43-61.
- Arsil, F. (2018). Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 1-21.
- Brierly, J. L. (1955). *Law of Nations*, Oxford: Clarendon Press.
- Hadju, Z. A. A. (2019). Anotasi Spirit Unable dan Unwilling Terhadap Kejahatan Perang Israel Palestina. *Jambura Law Review*, 1(2), 167-191.
- Isjwara, F. (1972). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Linderfalk, U. (2007). *On the interpretation of treaties: the modern international law as expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties* (Vol. 83). Springer Science & Business Media.
- Mauna, B. (2000). *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni.
- Pujilestari, Y. (2018). Peranan Pengakuan dalam Hukum Internasional: Teori Lahirnya Suatu Negara dan Ruang Lingkup Pengakuan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 167-178.
- Shawn, M.N. (1986). *International Law*, Cambridge: Grotius Publication Limited.
- Sompotan, H. B. (2017). *Tanggung Jawab Negara Yang Belum Mendapat*

- Pengakuan Internasional Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 5(4).
- Starke, J. G. (2001). *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujadmiko, B. (2015). Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Syahmin, A. K. (1992). *Hukum Internasional Publik: Dalam Kerangka Studi Analitis*. Bandung: Binacipta.
- Tiung, L. K., & Hasim, M. S. (2015). Peranan akhbar Cina dalam artikulasi isu-isu sejarah dan pembentukan negara-bangsa. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 31(1).
- Widagdo, S., Wahyudi, S., Setyorini, Y., & Basuki, I. (2008). *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*, Malang: Bayu Media Publishing.

This page intentionally left blank